

Menguji Kebijakan Fiskal 2027:

Pertumbuhan, Disiplin Fiskal, dan Amanat Konstitusi

Ringkasan Eksekutif

Presiden Prabowo Subianto menempatkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 sebagai bagian dari agenda besar untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Presiden Prabowo Subianto menekankan peran APBN 2027 sebagai alat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat ekonomi bangsa, dan mempercepat kesejahteraan. Pemerintah juga mengaitkan KEM-PPKF 2027 dengan Pasal 33 UUD 1945, terutama gagasan bahwa negara harus menguasai cabang produksi penting serta memakai bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

KEM-PPKF 2027 membawa pesan utama: Indonesia harus tumbuh lebih tinggi dan menyejahterakan rakyat lebih cepat. Pemerintah merancang strategi tersebut melalui sinergi kebijakan fiskal, dukungan investasi, kebijakan moneter, sektor keuangan, serta pembiayaan investasi melalui Danantara. Presiden menyampaikan bahwa APBN sebagai instrumen untuk membiayai kebutuhan publik, mendorong delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional, memperkuat perlindungan sosial tepat sasaran, dan menopang agenda pangan, energi, hilirisasi, serta industrialisasi.

Pemerintah menetapkan kerangka fiskal 2027 dengan pendapatan negara sebesar 11,82–12,40 persen PDB, belanja negara sebesar 13,62–14,80 persen PDB, dan defisit sebesar 1,80–2,40 persen PDB. Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,8–6,5 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, tingkat kemiskinan 6,0–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, rasio gini 0,362–0,367, indeks modal manusia 0,575, indeks kesejahteraan petani 0,8038, serta proporsi penciptaan lapangan kerja formal 40,81 persen. Dokumen ini menyajikan sasaran tersebut sebagai bagian dari agenda stabil dan tumbuh tinggi serta kesejahteraan rakyat meningkat.

Naskah Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) yang disusun oleh The Reform Initiatives ini membaca KEM-PPKF 2027 memiliki arah yang kuat, tetapi belum sepenuhnya aman dari risiko lama. Pemerintah sudah menurunkan kisaran defisit dibanding tekanan APBN 2025 dan APBN 2026. Pemerintah juga sudah menajamkan sasaran kesejahteraan, namun belum cukup memperlihatkan desain kelembagaan yang kuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, pengawasan, audit kinerja, dan akuntabilitas pembiayaan investasi strategis. Krafchik dan de Renzio (2026) mengingatkan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya bergantung pada angka anggaran, tetapi juga pada ekosistem aktor negara dan nonnegara yang membentuk keputusan fiskal, mengawasi belanja, dan menentukan apakah manfaat pembangunan terbagi secara adil.

Author:

Hadi Prayitno –
Direktur Eksekutif
The Reform Initiatives

The Reform Initiatives

Phone:

(+62) 811-1182-9939

Email:

reform@tri.or.id

Website:

www.tri.or.id

Address:

Jl. Tebet Dalam II A
No.17, RT.9/RW.1,
Tebet Barat, Kec. Tebet,
Kota Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12810

Setiawan dan Farhan (2026) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fondasi formal yang relatif kuat melalui amandemen UUD 1945, paket undang-undang keuangan negara, DPR, BPK, KPK, Ombudsman, Komisi Informasi, Mahkamah Konstitusi, masyarakat sipil, dan media. Namun, mereka juga menemukan kelemahan mendasar: praktik politik informal, klientelisme, kartelisasi partai, dan dominasi eksekutif sering melemahkan pengawasan formal serta norma akuntabilitas demokratis.

1. Overview KEM-PPKF 2027

KEM-PPKF 2027 tidak hanya memaparkan asumsi ekonomi makro dan rancangan fiskal. Dokumen ini juga membawa pesan politik konstitusional. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa APBN harus bekerja sebagai alat negara untuk melindungi rakyat, memperkuat ekonomi nasional, dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih nyata. Pemerintah merumuskan arah tersebut melalui narasi APBN sebagai alat perjuangan.

Pemerintah membaca 2027 sebagai tahun penting untuk mengakselerasi pertumbuhan. Risiko global tetap besar. Perang dagang, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi, tekanan suku bunga, dan tekanan nilai tukar masih dapat menahan pertumbuhan. Pemerintah menilai Indonesia tetap memiliki modal kuat karena inflasi terkendali, surplus perdagangan berlanjut, cadangan devisa memadai, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif tinggi dibanding sejumlah negara G20. Pemerintah menyebut inflasi April 2026 sebesar 2,42 persen (yoy), surplus dagang Maret 2026 sebesar 3,3 miliar dolar AS, cadangan devisa April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar AS, dan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 sebesar 5,61 persen yoy.

Pemerintah lalu merancang strategi ekonomi dan fiskal 2027 dengan semboyan “tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat”. Strategi ini mengandalkan kebijakan fiskal yang sinergis dengan program prioritas, dukungan investasi sebagai katalis pertumbuhan, kebijakan moneter yang suportif, sektor keuangan yang lebih inklusif dan stabil, serta sinergi Danantara dan APBN untuk pembiayaan investasi. Pemerintah menempatkan pangan, energi, hilirisasi, dan industrialisasi sebagai program prioritas yang harus memperoleh sokongan fiskal dan investasi.

Delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) menjadi tulang punggung belanja publik, yaitu mencakup kesehatan, pendidikan, hilirisasi dan industrialisasi, kemandirian energi dan air, kedaulatan pangan, penurunan kemiskinan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Klaster tersebut memiliki kekuatan karena mencakup kebutuhan dasar, modal manusia, transformasi ekonomi, dan ketahanan nasional.

Pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga APBN agar sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Pemerintah memakai tiga instrumen: optimalisasi pendapatan, belanja efisien dan produktif, serta pembiayaan inovatif yang berhati-hati dan berkelanjutan. Rancangan defisit 1,80–2,40 persen PDB menunjukkan kehendak pemerintah untuk kembali menjaga disiplin fiskal setelah APBN 2025 dan 2026 menghadapi tekanan ruang fiskal yang besar.

2. Ikhtiar Kemajuan

KEM-PPKF 2027 memperlihatkan empat kemajuan dibandingkan dengan 2025 dan 2026, yaitu: konsolidasi fiskal, sasaran kesejahteraan lebih eksplisit, agenda pembiayaan investasi strategis melalui sinergi APBN dan BPI Danantara, dan upaya perbaikan kelembagaan. Kemajuan pertama dari sisi konsolidasi fiskal, di mana pemerintah tidak lagi mendorong defisit mendekati batas 3 persen PDB dengan menawarkan kisaran defisit yang lebih rendah, yaitu 1,80–2,40 persen PDB. Arah ini penting karena Farhan (2026) mengingatkan bahwa defisit APBN yang nyaris 3 persen setelah masa pandemi dapat memunculkan jebakan ilusi fiskal. Ilusi tersebut muncul ketika publik tidak segera melihat biaya jangka panjang dari program besar, padahal beban akhirnya dapat berpindah ke generasi mendatang melalui utang dan pajak yang lebih tinggi.

Kemajuan kedua tampak pada sasaran kesejahteraan yang lebih eksplisit. Pemerintah tidak hanya menyebut pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menampilkan sasaran kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, modal manusia, kesejahteraan petani, dan penciptaan lapangan kerja formal. Langkah ini penting karena APBN harus diuji dari hasil, bukan hanya dari besaran alokasi. Pemerintah menyatakan

sasaran pembangunan 2027 melalui indikator sosial-ekonomi yang lebih konkret.

Kemajuan ketiga adalah agenda pembiayaan investasi strategis melalui sinergi Danantara dan APBN. Gagasan ini dapat membantu negara memperluas skala proyek strategis tanpa menaruh seluruh beban pada APBN. Namun, peluang tersebut hanya dapat bekerja sehat apabila pemerintah membuka seluruh risiko fiskal, kewajiban kontinjensi, jaminan, dan potensi beban masa depan kepada DPR, BPK, dan publik.

Kemajuan keempat berupa upaya memberi ruang bagi perbaikan kelembagaan. Pemerintah mengakui aspek tata kelola, digitalisasi, penegakan hukum, pertahanan-keamanan, dan diplomasi ekonomi sebagai prasyarat pendukung agenda ekonomi. Namun, pemerintah perlu menurunkannya menjadi desain operasional yang jelas, bukan hanya sebagai frasa pendukung dalam dokumen kebijakan.

3. Titik Lemah

KEM-PPKF 2027 masih lemah pada desain akuntabilitas. Pemerintah sudah menyusun prioritas, tetapi belum cukup menjelaskan mekanisme yang membuat setiap prioritas dapat diuji oleh warga. Pemerintah perlu menjawab pertanyaan sederhana tetapi menentukan: siapa penerima manfaat, berapa biaya per penerima manfaat, daerah mana yang menerima alokasi, indikator apa yang mengukur keberhasilan, lembaga mana yang bertanggung jawab, dan sanksi apa yang berlaku ketika target gagal.

Krafchik dan de Renzio (2026) menekankan bahwa pendekatan ekosistem fiskal mengalihkan perhatian dari mandat formal menuju kekuasaan nyata dan relasi antaraktor. Kebijakan fiskal tidak lahir dari satu lembaga. Keputusan anggaran muncul dari interaksi eksekutif, kementerian teknis, parlemen, lembaga audit, pengadilan, masyarakat sipil, media, sektor swasta, dan aktor internasional.

KEM-PPKF 2027 belum mengakui dan menempatkan DPR, BPK, pemerintah daerah, masyarakat sipil, media, dan warga sebagai bagian dari desain kebijakan. Pemerintah lebih banyak menonjolkan sinergi APBN, kebijakan moneter, sektor keuangan, investasi, dan BPI Danantara. Penekanan tersebut penting bagi pertumbuhan, tetapi belum cukup bagi akuntabilitas. APBN tetap memerlukan pengawasan politik, audit independen, partisipasi warga, dan ruang publik yang hidup.

Setiawan dan Farhan (2026) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat, tetapi praktik fiskal sering dibentuk oleh relasi informal. Klientelisme, kartelisasi partai, dan dominasi koalisi politik dapat menggeser proses anggaran dari ruang akuntabilitas publik menuju negosiasi elite.

Prayitno (2026a) juga mengingatkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kemakmuran rakyat merupakan tiga indikator konstitusionalitas APBN. APBN tidak cukup sah secara prosedural. APBN juga harus terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat.

4. Kesesuaian Kebijakan Fiskal 2027

Beberapa pokok kebijakan fiskal 2027 masuk dalam kategori selaras dengan kebutuhan pembangunan dan amanat konstitusi. Pertama, target defisit 1,80–2,40 persen PDB selaras dengan kebutuhan menjaga APBN tetap sehat. Pemerintah perlu menghindari defisit tinggi yang membiayai program populis tanpa bukti manfaat. Farhan (2026) menyebut pola seperti itu sebagai pintu masuk ilusi fiskal karena biaya kebijakan tersamar dan beban jangka panjangnya tidak segera terlihat.

Kedua, prioritas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pangan, energi, dan perumahan selaras dengan amanat konstitusi. Prayitno (2026b) menegaskan bahwa APBN perlu membiayai penyediaan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan paling sedikit 20 persen, pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar, jaminan sosial, serta layanan kesehatan.

Ketiga, sasaran kemiskinan, pengangguran, rasio gini, modal manusia, kesejahteraan petani, dan lapangan kerja formal selaras dengan tuntutan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Prayitno (2026a) mengutip tafsir Mahkamah Konstitusi yang mengukur kemakmuran rakyat melalui kemanfaatan, pemerataan manfaat, partisipasi dalam penentuan kebijakan, dan penghormatan hak rakyat.

Keempat, hilirisasi dan industrialisasi selaras dengan kebutuhan transformasi ekonomi. Indonesia membutuhkan nilai tambah, lapangan kerja formal, pendalaman industri, dan penerimaan negara yang lebih kuat. Agenda ini tetap perlu melewati uji kelayakan ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan agar tidak berubah menjadi proyek mahal dengan manfaat sempit.

Kelima, perlindungan sosial tepat sasaran selaras dengan agenda keadilan fiskal. Program ini dapat memperbaiki kontrak fiskal antara negara dan warga apabila pemerintah memakai data penerima manfaat yang akurat, membuka mekanisme pengaduan, dan menilai dampaknya secara berkala.

5. Ketidaksesuaian dan Risiko Salah Arah

Beberapa bagian KEM-PPKF 2027 masih berisiko tidak selaras dengan agenda akuntabilitas dan konstitusi. Pertama, pemerintah belum cukup menjelaskan mekanisme partisipasi publik. Prayitno (2026a) mencatat skor transparansi Indonesia dalam Open Budget Survey 2025 sebesar 71, tetapi skor partisipasi hanya 33 dan skor pengawasan 74. Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan dokumen semata, tetapi kekurangan ruang yang memungkinkan warga memengaruhi keputusan anggaran.

Kedua, pemerintah belum cukup menjelaskan desain pengawasan pelaksanaan APBN. Prayitno (2026a) menyebut pengawasan DPR terhadap perencanaan APBN relatif memadai, tetapi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran masih lemah. Indonesia juga belum memiliki lembaga independen yang memasok informasi fiskal jernih kepada pemerintah dan DPR selama perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN.

Ketiga, pemerintah belum cukup memperjelas akuntabilitas BPI Danantara dan pembiayaan inovatif. Pembiayaan di luar pola APBN dapat mempercepat investasi, tetapi juga dapat menyembunyikan risiko fiskal. Pemerintah harus mencegah pembentukan ruang ekstrabudjeter yang tidak terlihat dalam dokumen fiskal utama.

Keempat, pemerintah belum cukup menjawab persoalan keseimbangan fiskal pusat-daerah. Prayitno (2026a) mencatat bahwa belanja pemerintah pusat meningkat tajam, sedangkan transfer ke daerah termasuk Dana Desa hanya menyisakan sekitar 18 persen. Kondisi ini dapat mengganggu layanan dasar karena pemerintah daerah menjalankan banyak urusan langsung yang bersentuhan dengan warga.

Kelima, pemerintah harus menjaga kemurnian mandat pendidikan. Prayitno (2026b) menunjukkan bahwa gugatan APBN 2026 muncul karena sebagian pihak menilai alokasi pendidikan 20 persen tidak sepenuhnya membiayai pendidikan murni. Penyisipan program nonpendidikan ke dalam pos pendidikan berisiko memicu sengketa konstitusional.

6. Ancaman Siklus Kegagalan

KEM-PPKF 2027 dapat mengulang kegagalan masa lalu jika pemerintah mengejar pertumbuhan tinggi melalui program besar tanpa tata kelola kuat. Farhan (2026) mengingatkan bahwa program populis beranggaran jumbo dapat membebani APBN secara tidak langsung melalui alokasi yang tidak efisien, pengabaian sektor lain, dan kewajiban utang masa depan.

Risiko lain muncul dari dominasi eksekutif. Setiawan dan Farhan (2026) mencatat bahwa ekosistem fiskal Indonesia mengalami kemunduran sejak 2014 karena praktik politik informal semakin dominan, sementara pengaruh DPR, BPK, dan masyarakat sipil melemah. Mereka juga mencatat bahwa sentralisasi kekuasaan eksekutif dapat berlanjut dan bahkan menguat pada masa pemerintahan Prabowo.

KEM-PPKF 2027 juga dapat mengulang persoalan transparansi APBN 2026. Prayitno (2025) menilai keterlambatan publikasi dokumen APBN 2026 bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, DPR, dan masyarakat membutuhkan dokumen final untuk melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi APBN.

Risiko pengulangan juga muncul pada sisi pengawasan audit. Setiawan dan Farhan (2026) menunjukkan bahwa BPK memiliki kedudukan formal yang kuat, tetapi tindak lanjut rekomendasi audit masih menghadapi hambatan politik dan kelembagaan. DPR juga lebih sering menekankan persetujuan anggaran daripada pengawasan berbasis hasil.

7. Mematuhi Mandat Konstitusi

APBN 2027 harus menghasilkan dampak konstitusional, bukan hanya kepatuhan administratif. Prayitno (2026a) menegaskan bahwa Pasal 23 UUD 1945 menuntut APBN dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tiga unsur tersebut membentuk ukuran dasar konstitusionalitas APBN.

Prayitno (2026a) juga mengingatkan bahwa tafsir Mahkamah Konstitusi atas kemakmuran rakyat mencakup empat hal: manfaat, pemerataan manfaat, partisipasi warga dalam menentukan kebijakan, dan penghormatan hak rakyat. Kerangka ini memberi cara praktis untuk menguji APBN 2027. Pemerintah perlu menjawab apa manfaat belanja negara, siapa penerima manfaatnya, di daerah mana manfaat itu muncul, dan bagaimana warga terlibat dalam keputusan.

APBN 2027 dapat menghasilkan dampak konstitusional positif melalui lima jalur. Pemerintah dapat memperluas pekerjaan layak melalui investasi padat karya, hilirisasi yang menyerap tenaga kerja, dan dukungan UMKM. Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dasar melalui pangan, perumahan, air, energi, dan perlindungan sosial. Pemerintah dapat menjaga alokasi pendidikan 20 persen secara murni dan transparan. Pemerintah dapat memperkuat jaminan sosial dan perlindungan kelompok rentan. Pemerintah dapat memperluas layanan kesehatan yang berkualitas dan merata.

APBN 2027 dapat menghasilkan dampak konstitusional negatif apabila pemerintah mengulang empat kesalahan. Pemerintah tidak boleh mengaburkan klasifikasi belanja wajib. Pemerintah tidak boleh melemahkan transfer ke daerah tanpa memperhitungkan layanan dasar. Pemerintah tidak boleh memakai pembiayaan inovatif untuk menghindari pengawasan. Pemerintah tidak boleh menutup partisipasi publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

8. Fondasi Ekosistem Fiskal Indonesia

Indonesia memiliki modal kelembagaan yang penting. Setiawan dan Farhan (2026) menunjukkan bahwa reformasi setelah 1998 memperkuat dasar hukum tata kelola fiskal melalui amandemen UUD 1945, paket undang-undang keuangan negara, penguatan DPR, penguatan BPK, desentralisasi fiskal, dan pelembagaan aktor pengawasan lain.

Kementerian Keuangan memiliki kapasitas teknokratis yang kuat. Bappenas memiliki mandat perencanaan pembangunan. DPR memiliki kewenangan anggaran. BPK memiliki mandat audit. KPK, Ombudsman, Komisi Informasi, Mahkamah Konstitusi, masyarakat sipil, dan media dapat memperkuat pengawasan dari luar sistem inti. Fondasi ini membuat Indonesia tidak memulai dari titik kosong.

Krafchik dan de Renzio (2026) menilai ekosistem fiskal yang sehat membutuhkan jejaring aktor yang saling mengawasi, saling mengimbangi, dan membentuk akuntabilitas nyata. Mereka menekankan pentingnya inklusi, relasi antaraktor, insentif kelembagaan, dan konsekuensi atas pelanggaran.

Masyarakat sipil dan media juga sudah menjadi aktor penting. Krafchik dan de Renzio (2026) mencatat bahwa masyarakat sipil di Indonesia, Brasil, dan Afrika Selatan memakai advokasi, investigasi media, litigasi strategis, dan kerja sama dengan lembaga audit untuk memperkuat akuntabilitas fiskal. Media juga menjadi saluran utama bagi publik untuk mengetahui isu anggaran.

9. Menambal Kelemahan

Kelemahan pertama terletak pada partisipasi publik. Indonesia memiliki transparansi yang relatif baik, tetapi partisipasi masih rendah. Prayitno (2026a) menyebut skor partisipasi Indonesia hanya 26 dalam laporan OBS 2023 dan hanya sedikit naik menjadi 33 pada laporan OBS 2025. Angka ini menunjukkan bahwa publik belum memiliki ruang yang cukup untuk memengaruhi APBN secara bermakna.

Kelemahan kedua terletak pada pengawasan DPR. DPR memiliki kewenangan besar, tetapi pengawasan pelaksanaan dan evaluasi hasil masih lemah. DPR perlu mengubah orientasi dari pembahasan angka menjadi pengujian manfaat. Komisi dan Badan Anggaran perlu memakai hasil audit, data penerima manfaat, dan indikator capaian untuk menilai program.

Kelemahan ketiga terletak pada tindak lanjut audit. BPK dapat memeriksa dan memberi rekomendasi, tetapi rekomendasi tidak selalu menghasilkan perubahan. Akuntabilitas fiskal hanya bermakna apabila temuan audit melahirkan koreksi, sanksi, dan perbaikan kebijakan.

Kelemahan keempat terletak pada dominasi politik informal. Setiawan dan Farhan (2026) menilai praktik informal dapat melemahkan institusi formal. Koalisi politik yang terlalu dominan dapat mengurangi daya kritis parlemen, mempersempit ruang masyarakat sipil, dan mengubah APBN menjadi hasil negosiasi elite.

Kelemahan kelima terletak pada sentralisasi fiskal. Pemerintah pusat dapat mempercepat program prioritas, tetapi daerah tetap menjadi garda depan layanan dasar. Penurunan transfer ke daerah dapat menurunkan kapasitas daerah dalam membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, dan pelayanan publik.

10. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan

a) Kekuatan

KEM-PPKF 2027 memiliki kekuatan pada narasi konstitusional. Pemerintah tidak menyajikan APBN sebagai dokumen teknokratis yang kering, tetapi sebagai instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi bangsa. Subianto (2026) mengaitkan APBN dengan Pasal 33 UUD 1945 dan cita-cita Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

KEM-PPKF 2027 juga memiliki kekuatan pada arah konsolidasi fiskal. Defisit 1,80–2,40 persen PDB memberi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga APBN tetap sehat. Arah ini penting karena ruang fiskal Indonesia terbatas dan beban pembayaran utang terus menekan belanja produktif.

Kekuatan lain muncul dari delapan klaster PKPN. Klaster tersebut mencakup kebutuhan dasar, kualitas manusia, transformasi ekonomi, dan ketahanan nasional. Struktur ini dapat menjadi dasar portofolio kinerja nasional apabila pemerintah menyusun indikator, anggaran, lokasi, penerima manfaat, dan penanggung jawab secara jelas.

b) Kelemahan

Kelemahan utama KEM-PPKF 2027 muncul dari desain akuntabilitas yang belum cukup tajam. Pemerintah belum menjelaskan cara warga, DPR, BPK, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan media mengawasi delapan klaster prioritas.

Kelemahan kedua muncul dari risiko pembiayaan inovatif. Danantara dapat membantu pembiayaan proyek strategis, tetapi juga dapat menimbulkan kewajiban tersembunyi jika pemerintah tidak membuka seluruh risiko fiskal.

Kelemahan ketiga muncul dari ketimpangan pusat-daerah. Pemerintah perlu membuktikan bahwa penguatan belanja pusat tidak melemahkan kapasitas daerah dalam melayani warga.

c) Peluang

KEM-PPKF 2027 membuka peluang bagi reformasi belanja berbasis hasil. Pemerintah dapat menjadikan setiap klaster PKPN sebagai kontrak kinerja yang dapat diuji publik. Format ini akan menghubungkan uang negara dengan manfaat sosial-ekonomi.

KEM-PPKF 2027 juga membuka peluang untuk memperbaiki kualitas partisipasi publik. Pemerintah dapat menjadikan kritik terhadap APBN 2026 sebagai pelajaran. Pemerintah bisa membuka forum konsultasi publik, merilis data anggaran terbuka, memperkuat pengaduan warga, dan melibatkan kelompok rentan sejak awal proses anggaran.

d) Tantangan

Tantangan pertama datang dari kapasitas penerimaan negara. Rasio pendapatan negara 11,82–12,40 persen PDB masih membatasi kemampuan APBN membiayai mandat besar. Pemerintah perlu memperluas basis pajak, menutup celah penghindaran pajak, memperkuat kepatuhan, dan menjaga keadilan pajak.

Tantangan kedua datang dari politik anggaran. Koalisi besar dapat mempercepat pengambilan keputusan, tetapi juga dapat melemahkan oposisi dan pengawasan. Setiawan dan Farhan (2026) mengingatkan bahwa dominasi eksekutif dan praktik informal dapat mempersempit ruang akuntabilitas. Tantangan ketiga datang dari implementasi lintas kementerian dan daerah. Delapan klaster PKPN membutuhkan koordinasi kuat, data terpadu, penganggaran berbasis hasil, dan evaluasi independen.

11. Rekomendasi Kebijakan

Pertama, pemerintah perlu menjadikan APBN 2027 sebagai APBN terbuka sejak awal. Pemerintah harus memublikasikan UU APBN, peraturan presiden rincian, alokasi kementerian/lembaga, transfer ke daerah, belanja wajib, belanja fungsi, dan dokumen pelaksanaan secara lengkap, tepat waktu, dan mudah dibaca.

Kedua, pemerintah dan DPR perlu membuka partisipasi publik yang bermakna. Forum konsultasi harus berjalan sejak KEM-PPKF, RAPBN, pembahasan APBN, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Kelompok miskin, petani, nelayan, pekerja informal, guru, tenaga kesehatan, penyandang disabilitas, perempuan, anak muda, UMKM, dan daerah tertinggal harus memperoleh ruang bicara yang nyata. Ketiga, pemerintah perlu mengubah delapan klaster PKPN menjadi kontrak kinerja nasional. Setiap klaster harus memiliki sasaran, indikator hasil, penerima manfaat, lokasi, satuan biaya, penanggung jawab, jadwal, dan mekanisme koreksi.

Keempat, pemerintah perlu memperkuat audit kinerja. BPK perlu memperoleh dukungan data agar dapat menilai apakah belanja negara menghasilkan manfaat. DPR harus menindaklanjuti rekomendasi BPK melalui rapat pengawasan yang terbuka.

Kelima, pemerintah perlu membangun kerangka akuntabilitas BPI Danantara. Pemerintah harus melaporkan risiko fiskal, kewajiban kontinjensi, jaminan pemerintah, skema pembiayaan, dan hasil investasi strategis secara terbuka kepada DPR, BPK, dan publik.

Keenam, pemerintah perlu memperbaiki keseimbangan fiskal pusat-daerah. Pemerintah harus memastikan transfer ke daerah cukup untuk membiayai layanan dasar. Pemerintah juga perlu memakai insentif berbasis kinerja untuk memperbaiki kualitas belanja daerah.

Ketujuh, pemerintah perlu menerapkan uji konstitusionalitas *ex ante* terhadap APBN 2027. Pemerintah perlu menguji setiap program besar melalui empat pertanyaan: apa manfaatnya, siapa penerima manfaatnya, bagaimana pemerataan manfaatnya, dan bagaimana warga terlibat dalam penentuan kebijakan.

Kedelapan, DPR perlu memperkuat fungsi anggaran sebagai fungsi kontrol. DPR harus menggeser perhatian dari persetujuan alokasi menuju pengawasan hasil, audit, evaluasi dampak, dan perbaikan kebijakan.

Kesembilan, masyarakat sipil dan media perlu memperoleh ruang yang lebih luas. Pemerintah harus memperlakukan kritik publik sebagai bagian dari akuntabilitas, bukan sebagai gangguan politik. Media dan masyarakat sipil dapat membantu negara menemukan kebocoran, salah sasaran, dan dampak yang tidak terlihat dalam laporan resmi.

12. Penutup

KEM-PPKF 2027 membawa arah yang relevan bagi Indonesia, tetapi masih membutuhkan penguatan besar pada sisi tata kelola. Pemerintah harus memastikan APBN terbuka, partisipatif, dapat diaudit, dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan warga. Pemerintah juga harus mencegah pembiayaan inovatif berubah menjadi ruang gelap fiskal.

KEM-PPKF 2027 akan berhasil apabila pemerintah memperlakukan APBN sebagai kontrak konstitusional antara negara dan rakyat. Kontrak itu harus menjelaskan manfaat, penerima manfaat, wilayah penerima, biaya, indikator hasil, mekanisme pengawasan, dan konsekuensi ketika target tidak tercapai. Pertumbuhan tinggi hanya bermakna apabila rakyat menerima manfaatnya secara adil, nyata, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Farhan, Y. (2026). Jebakan ilusi kebijakan fiskal. The Reform Initiatives. Naskah juga telah diterbitkan oleh Koran Tempo pada 17 Januari 2026. <https://www.tempo.co/kolom/ilusi-kebijakan-fiskal-prabowo-subianto-2107709>

International Budget Partnership (2026). Open Budget Survey 2025. Diakses pada 21 Mei 2026 pukul 19.15 WIB. <https://internationalbudget.org/sites/default/files/country-surveys-pdfs/2025/open-budget-survey-indonesia-2025-en.pdf>.

International Budget Partnership (2024). Open Budget Survey 2023. Diakses pada 21 Mei 2026 pukul 19.26 WIB. <https://internationalbudget.org/sites/default/files/country-surveys-pdfs/2023/open-budget-survey-indonesia-2023-en.pdf>.

International Budget Partnership (2022). Open Budget Survey 2021. Diakses pada 21 Mei 2026 pukul 19.28 WIB. <https://internationalbudget.org/sites/default/files/country-surveys-pdfs/2021/open-budget-survey-indonesia-2021-en.pdf>

International Budget Partnership (2020). Open Budget Survey 2019. Diakses pada 21 Mei 2026 pukul 19.32 WIB. <https://internationalbudget.org/sites/default/files/country-surveys-pdfs/2019/open-budget-survey-indonesia-2019-en.pdf>

Krafchik, W., & de Renzio, P. (2026). Strengthening fiscal ecosystems for accountability and equity: Synthesis from case studies of Brazil, Indonesia, and South Africa. Fiscal Ecosystem Project.

Prayitno, H. (2025). Misteri APBN 2026. The Reform Initiatives. Naskah juga telah diterbitkan oleh Harian KOMPAS pada 2 Januari 2026. <https://www.kompas.id/artikel/misteri-apbn-2026>

Prayitno, H. (2026a). APBN dan amanat konstitusi. The Reform Initiatives. Naskah juga telah diterbitkan oleh KUMPARAN pada 9 Februari 2026. <https://kumparan.com/hadi-prayitno-1765524655509415038/apbn-dan-amanat-konstitusi-26mbN0jKqiz>

Prayitno, H. (2026b). Menggugat APBN. The Reform Initiatives. Naskah juga telah diterbitkan oleh Harian KOMPAS pada 17 Februari 2026. <https://www.kompas.id/artikel/menggugat-apbn>

Setiawan, D., & Farhan, Y. (2026). A review of Indonesia's fiscal ecosystem: 1998–2025. International Budget Partnership Indonesia.

Subianto, P. (2026). Pengantar dan keterangan pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2027. Presiden Republik Indonesia.